

PROFIL BADAN PUBLIK

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kedudukan

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
4. Subbagian Program dan Keuangan.
5. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup ;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan

- c. Seksi Konservasi Lingkungan;
- 6. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas:
 - a. Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Persampahan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 7. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;

Alamat: Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi